

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBUKTIAN
SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN
HUKUM YANG BERKEADILAN**

D I S E R T A S I

Diajukanuntuk memenuhi salah satu syarat
MenyelesaikanProgram Doktor Ilmu Hukum (S3)
ProgramPascasarjanaUniversitasBorobudur



Oleh :

Hugo Simon Franata
NIM : 22730464

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PENGESAHAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBUKTIAN
*SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN***

Disusun Oleh Mahasiswa

Nama : Hugo Simon Franata
NIM : 22730464
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda tangan

Tanggal



5/25
8

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M
Promotor


12/8 2025

Dr. KMS Herman, SH, M.H., M.Si
Ko. Promotor





Mengetahui


Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Hugo Simon Franata
NIM : 22730464**

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		6/8/25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH MM		5/8/25
3.	Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH.		7/8/25
4.	Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH		7/8/2025
5.	Dr. Amri P. Sihotang, SS., SH., M.Hum		
6.	Dr. KMS Herman, SH, M.H, M.Si		12/8/2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hugo Simon Franata, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 1979, anak ke 2 (Dua) dari Marsuid (Ayah) dan Yeni (Ibu). Istri bernama Mega Nuraini. Kami Memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Shella Agitha Putri, Brandon Ghibran Franata dan Bryan Azril Rakhshan Franata.

Penulis bersekolah dasar di SDN VIII Poris Plawad di Tangerang lulus tahun 1992, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Panca Karya di Tangerang lulus tahun 1995 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Yuptentex I di Tangerang lulus tahun 1998. Tahun 2003 penulis menyelesaikan gelar S1 di Fakultas Teknik Universitas Harapan Medan kemudian kuliah kembali gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Azzahra lulus tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Lulus Tahun 2016 di Jakarta.

Penulis mengawali karir di kantor hukum Hugo Franata & Partner sebagai managing Partner dan Advokat dari 2008 sampai dengan saat ini. Terpilih Menjadi Ketua Dpc Peradi Tangerang Raya masa nbakti 2022 sampai dengan 2026 Semenjak agustus 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang masa bakti 2024 sampai dengan 2029.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain, yang pertama dengan judul “*Juridical Analysis Of The Application Of Restorative Justice In Corruption In Indonesia di publis pada Journal Of World Science Volume 2 No. 4 April 2023. P-*

*ISSN: 2828-8726 E-ISSN: 2828-9307 dengan link <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws>. yang kedua dengan Judul *Criminalization of Corruption in Public Services in Government Institutions. Dipublis pada Journal of World Science Vol. 4 No. 6 (2025): <https://doi.org/10.58344/jws.v4i6.1431>**

ABSTRAK

Hugo Simon Franata Soedirjo dengan judul “**REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBUKTIAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN**”, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM selaku Promotor, dan Dr. H. KMS Herman, SH, MH, M.Si selaku Ko Promotor.

Kompleksitas kejahatan seringkali membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pencarian dan mengumpulkan bukti. Dalam sejumlah kasus, penanganan peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pihak kepolisian di Indonesia menjadi sorotan masyarakat dan para ahli hukum maupun para ilmuwan dengan latar belakang kriminologi, psikologi maupun ilmu kedokteran forensik, yang disebabkan proses pembuktian tidak dilakukan melalui investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Akibatnya muncul berbagai spekulasi dan dugaan penyebab kematian yang berbeda-beda yang berimplikasi pada keraguan atas hasil penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, terdapat sejumlah kasus yang tidak berhasil diungkap karena sejak awal tidak menggunakan *Scientific Crime Investigation*. Padahal, Penyidikan berbasis metode ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) sangat berharga dalam membangun elemen kunci dari suatu kejahatan, dengan mengidentifikasi keadaan dan orang-orang yang berada di TKP serta memiliki kekuatan yang meyakinkan dibandingkan dengan jenis bukti lainnya dan dengan adanya bukti forensik memunculkan tingkat keyakinan bagi hakim yang jauh lebih tinggi. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana kedudukan mengenai *Scientific Crime Investigation* dalam pembuktian tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan menurut peraturan perundang-undangan? (2) Mengapa diperlukan rekonstruksi kedudukan *Scientific Crime Investigation* dalam Pembuktian tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan?(3) Bagaimana rekonstruksi yang tepat mengenai Pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berbasis kepastian hukum yang berkeadilan? Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal atau normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan paradigma konstruktivisme.

Hasil temuan penelitian menunjukkan sejumlah kelemahan(1)Kedudukan *scientific crime investigation* merupakan instrumen penting dalam proses pencarian dan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan dan pembuktian pidana namun kedudukannya diatur dalam peraturan teknis dan bersifat bantuan teknis. yang dalam penerapannya bergantung subjektivitas aparat penegak hukum. (2)Dasar diperlukannya rekonstruksi regulasi *scientific crime investigation* dalam pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan terdapat ketidakjelasan dalam sejumlah rumusan regulasi dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) terkait proses pencarian dan bukti karena bersifat tidak wajib bergantung pada subjektivitas dalam proses pencarian dan pengumpulan bukti sehingga berdampak pada penegakan hukum yang tidak optimal sehingga diperlukan rekonstruksi. (3)Konsep ideal rekonstruksi regulasi *scientific crime investigation* berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan dengan merevisi sejumlah rumusan dalam KUHAP serta mengatur penempatan regulasi *scientific crime investigation* pada hierarki peraturan setingkat undang-undang yakni dalam KUHAP sebagai pedoman utama mengatur hukum acara pidana dengan menjelaskan filosofi dan konsepsi penerapan *scientific crime investigation* termasuk perluasan jangkauan penerapan *scientific crime investigation*.

Kata Kunci: Rekonstruksi hukum, Pembuktian berbasis SCI, Kepastian Hukum yang Berkeadilan.